



PUTUSAN

Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Sulistiawan;
2. Tempat lahir : Kota Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paya Roba Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Dwi Sulistiawan ditangkap tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/569/IX/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Dwi Sulistiawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**Dwi Sulistiawan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan **Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Dwi Sulistiawan**" dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **DWI SULISTIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "***dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa Dwi Sulistiawan mendatangi rumah saksi Ewin Syahputra untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY dengan nomor rangka MH34D720391299369 nomor mesin 4D71299336 STNK atas nama CUT DIAN FRISNIASIH sambil mengatakan "pinjam dulu sepeda motormu mau menanyakan pekerjaan di Mandala" dimana saksi Ewin Syahputra yang telah mengenal Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra untuk menanyakan pekerjaan ke Daerah Mandala namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa menemui RYAN (DPO) yang berada di Sky Garden Binjai lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra kepada RYAN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra tersebut Terdakwa belikan celana pendek warna abu-abu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan menyewa tempat tinggal.

Bahwa saksi Ewin Syahputra yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya namun Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian kesokan harinya saksi Ewin Syahputra mendatangi rumah sewa Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah tersebut kemudian saksi Ewin Syahputra menghubungi saudara dari Terdakwa dimana saksi Ewin Syahputra mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Binjai kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saksi Ewin Syahputra berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Binjai untuk kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ewin Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **DWI SULISTIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa Dwi Sulistiawan mendatangi rumah saksi Ewin Syahputra untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY dengan nomor rangka MH34D720391299369 nomor mesin 4D71299336 STNK atas nama CUT DIAN FRISNIASIH sambil mengatakan “pinjam dulu sepeda motormu mau menanyakan pekerjaan di Mandala” dimana saksi Ewin Syahputra yang telah mengenal Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra untuk menanyakan pekerjaan ke Daerah Mandala namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa menemui RYAN (DPO) yang berada di Sky Garden Binjai lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra kepada RYAN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra tersebut Terdakwa belikan celana pendek warna abu-abu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan menyewa tempat tinggal.

Bahwa saksi Ewin Syahputra yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya namun Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian kesokan harinya saksi Ewin Syahputra mendatangi rumah sewa Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah tersebut kemudian saksi Ewin Syahputra menghubungi saudara dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana saksi Ewin Syahputra mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Binjai kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saksi Ewin Syahputra berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Binjai untuk kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ewin Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ewin Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY dengan nomor rangka MH34D720391299369 nomor mesin 4D71299336 STNK atas nama CUT DIAN FRISNIASIH;
 - Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa karena saksi kenal dengan Terdakwa dan bertetangga;
 - Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu dengan cara datang kerumah saksi kemudian menemui saksi dan langsung meminjam sepeda motor saksi untuk pergi menanyakan kerja daerah mandala kemudian saksi mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi namun keadaan sepeda motor saksi tidak memakai kunci dikarenakan sedang rusak namun menghidupkan sepeda motor nya hanya menyambung kabel sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor setelah itu Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor saksi, kemudian kesokan harinya saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah sewa Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah tersebut kemudian saksi menghubungi saudara dari Terdakwa dimana saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Binjai kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Binjai untuk kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Bayem Binjai;
- Bahwa saksi memberikan izin Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dikarenakan saksi percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi adalah istri saksi dan tetangga saksi panggilan Tulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Husen Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Ewin Syahputra dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY dengan nomor rangka MH34D720391299369 nomor mesin 4D71299336 STNK atas nama CUT DIAN FRISNIASIH;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung Terdakwa membawa sepeda motor milik korban yang mana ketika itu saksi melihat baru keluar dari Gg Musyawarah tidak jauh dari rumah korban lokasi kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa datang ke rumah korban dan menemui langsung korban dan meminjam sepeda motor korban untuk pergi menanyakan kerja daerah mandala;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 september 2023 sekitar pukul 19.30 di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Gg Damar Desa Laut Dendang Kec Ps Tuan, yang mana Terdakwanya berhasil diamankan dan diserahkan 1 orang laki laki bernama Dwi Sulistiawan, dimana awalnya saksi melihat langsung Terdakwa membawa sepeda motor milik korban keluar dari gg Gg musyawarah tidak jauh dari rumah korban lokasi kejadian tersebut, setelah itu saksi diberitahu oleh korban bahwa korban mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di daerah binjai kemudian saksi bersama korban langsung mencari Terdakwa ke daerah binjai dan setiba nya di daerah binjai Terdakwa berada di rumah saudaranya dalam keadaan tertidur, kemudian saksi bersama korban langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah menggelapkan sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor polisi polsek ps tuan untuk diserahkan dan ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan saksi korban pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Bayem Binjai;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Ewin Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Ewin Syahputra namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah jenis sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY sambil mengatakan "pinjam dulu sepeda motormu mau menanyakan pekerjaan di Mandala" dimana saksi korban yang telah mengenal Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban untuk menanyakan pekerjaan ke Daerah Mandala namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa menemui RYAN (DPO) yang berada di Sky Garden Binjai lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada RYAN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra tersebut Terdakwa belikan celana pendek warna abu-abu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan menyewa tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY milik saksi korban Ewin Syahputra namun tidak dikembalikan;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY sambil mengatakan "pinjam dulu sepeda motormu mau menanyakan pekerjaan di Mandala" dimana saksi korban yang telah mengenal Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban untuk menanyakan pekerjaan ke Daerah Mandala namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa menemui RYAN (DPO) yang berada di Sky Garden Binjai lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada RYAN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra tersebut Terdakwa belikan celana pendek warna abu-abu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan menyewa tempat tinggal;

- Bahwa saksi korban Ewin Syahputra yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya namun Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian kesokan harinya saksi korban Ewin Syahputra mendatangi rumah sewa Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah tersebut kemudian saksi korban Ewin Syahputra menghubungi saudara dari Terdakwa dimana saksi korban Ewin Syahputra mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Binjai kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saksi korban Ewin Syahputra berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Binjai untuk kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ewin Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Sulistiawan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di Jalan Musyawarah Tanah Garapan Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY milik saksi korban Ewin Syahputra namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY sambil mengatakan "pinjam dulu sepeda motormu mau menanyakan pekerjaan di Mandala" dimana saksi korban yang telah mengenal Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban untuk menanyakan pekerjaan ke Daerah Mandala namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa menemui RYAN (DPO) yang berada di Sky Garden Binjai lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada RYAN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Ewin Syahputra tersebut Terdakwa belikan celana pendek warna abu-abu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupaih) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan menyewa tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi korban Ewin Syahputra yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya namun Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian kesokan harinya saksi korban Ewin Syahputra mendatangi rumah sewa Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah tersebut kemudian saksi korban Ewin Syahputra menghubungi saudara dari Terdakwa dimana saksi korban Ewin Syahputra mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Binjai kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saksi korban Ewin Syahputra berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Binjai untuk kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ewin Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2009 warna biru dengan nomor Polisi BK 6461 XY milik saksi korban Ewin Syahputra tanpa sepengetahuan saksi korban Ewin Syahputra adalah suatu wujud bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Ewin Syahputra maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan hak subjektif saksi korban Ewin Syahputra sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata sepeda motor yang dibawa serta digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi korban Ewin Syahputra dengan alasan mau menanyakan pekerjaan di Mandala, oleh karena saksi korban telah mengenal Terdakwa maka saksi korban meminjamkan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban untuk menanyakan pekerjaan ke Daerah Mandala namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada RYAN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa dan keberadaan / sepeda motor tersebut bukan berdasarkan kejahatan atau hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atautah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si Terdakwa/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada



Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, yang diperoleh dari hasil melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ewin Syahputra;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Sulistiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1753/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)